

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan badan daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. perumusan penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis;
- d. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang terdiri dari:
 - 1. Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
 - 2. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
 - b) Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
 - 3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
 - b) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - 4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, membawahkan:
 - a) Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
 - b) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan, program dan anggaran badan;
- b. pengumpulan data, pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- d. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian dan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana;
- f. penyiapan bahan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- g. pengoordinasian pengamanan dan keamanan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar dapat terjamin; dan
- h. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas dan fungsi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Penyusunan Program sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan program dan anggaran;
- g. menghimpun bahan-bahan rapat koordinasi program dan LPPD;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. menyusun perencanaan penerapan dan pencapaian SPM;
- j. menyusun pelaporan pengarusutamaan gender;
- k. menyusun LAKIP dan Laporan Tahunan;
- l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
 - g. melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset;

- h. menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan dan aset;
- i. melakukan pembinaan bendaharawan;
- j. melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset;
- k. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset;
- l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang perangkat daerah;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, Humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. melaksanakan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. mengelola organisasi dan tata laksana;
 - i. melaksanakan penatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
 - j. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - k. melaksanakan pemeliharaan aset;
 - l. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa

Pasal 14

Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan Wawasan Kebangsaan, Pembauran, Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di wilayah provinsi;
- b. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah provinsi;
- e. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah provinsi;
- f. pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah provinsi;
- g. penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah provinsi;
- h. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah provinsi;
- i. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah provinsi;
- j. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah provinsi;
- k. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah provinsi;
- l. pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah provinsi;
- m. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah provinsi;
- n. pelestarian Bhineka Tunggal Ika di wilayah provinsi;
- o. pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah provinsi;

- p. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah provinsi; dan
- q. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah provinsi

Pasal 16

Bidang Ketahanan, Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.

Paragraf 1

Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan bina ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - g. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan pembauran suku dan etnis;
 - h. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
 - i. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama anatar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan, pemeliharaan integrasi bangsa dan pembauran;

- j. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan, sejarah dan nilai-nilai juang kebangsaan, revitalisasi dan nilai-nilai Pancasila, dan pembauran;
- k. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan, sejarah dan nilai-nilai juang kebangsaan, revitalisasi dan nilai-nilai Pancasila dan pembauran;
- l. melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- m. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi jabatan fungsional umum (JFU) yang menjadi bawahannya;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa.

Paragraf 2

Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan karakter bangsa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan karakter bangsa;
 - g. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan bela negara;

- h. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemahaman nilai-nilai luhur, revitalisasi dan nilai-nilai Pancasila;
- j. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan karakter bangsa, bela negara, pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa dan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
- k. menyiapkan dan melaksanakan kerjasama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kebijakan karakter bangsa, bela negara, pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa dan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
- l. melaksanakan Pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;
- m. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi jabatan fungsional umum (JFU) yang menjadi bawahannya;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bagian Keempat Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 19

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan mediasi dan fasilitasi pengembangan budaya dan etika politik serta hubungan dengan dan antar partai politik.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- b. pelaksanaan pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- c. peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah provinsi;
- d. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah provinsi;
- f. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah provinsi;
- g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah provinsi;
- h. pelaksanaan penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah provinsi;

- i. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah provinsi;
- j. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah provinsi;
- k. pelaksanaan struktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- l. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- m. pemberian fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah provinsi;
- n. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah provinsi;
- o. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah provinsi; dan
- p. pelaksanaan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah provinsi.

Pasal 21

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas:

- a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik; dan
- b. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan pengembangan dan etika politik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- g. memetakan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- h. meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah provinsi;
- i. meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah provinsi;
- j. memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah provinsi;
- k. melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan politik di wilayah provinsi;
- l. memfasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah provinsi;
- m. membina, melaporkan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
- n. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang menjadi bawahannya;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri.

Paragraf 2

Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan hubungan dengan dan antar partai politik dan memantau pelaksanaan pemilu.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. menyusun data dan informasi partai politik di wilayah provinsi;
- g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah provinsi;
- h. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah provinsi;
- i. melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- j. memfasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- k. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah provinsi;
- l. melaksanakan Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah provinsi Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah provinsi;
- m. melaksanakan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- n. membina, melaporkan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
- o. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang menjadi bawahannya;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri.

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi
Kemasyarakatan

Pasal 24

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas penyiapan Bahan Perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;

- b. pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah provinsi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah provinsi;
- g. pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah provinsi;
- h. pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah provinsi;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah provinsi;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah provinsi;
- k. pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah provinsi;
- l. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah provinsi;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah provinsi;
- n. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah provinsi;
- o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi;
- p. pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
- q. pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan;
- r. pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- s. pembuatan uraian tugas, pokok dan fungsi jabatan yang menjadi bawahannya; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 26

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan
- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Paragraf 1

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi identifikasi ketahanan sumber daya alam, penanganan kesenjangan perekonomian, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, serta dalam rangka mediasi dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi Ketahanan Sosial dan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tulisan agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
 - f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya di wilayah provinsi;
 - g. melaksanakan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya di wilayah provinsi;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah provinsi;
 - i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah provinsi;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah provinsi;

- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah provinsi;
- l. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah provinsi;
- m. melaksanakan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah provinsi;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah provinsi;
- o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah provinsi;
- p. melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah provinsi;
- q. memfasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah provinsi;
- r. memfasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah provinsi;
- s. memfasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah provinsi;
- t. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang menjadi bawahannya;
- u. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Paragraf 2

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam hubungan dengan dan antar organisasi kemasyarakatan/lembaga masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tulisan agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
- f. melaksanakan pemetaan organisasi kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi;
- h. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
- i. menyiapkan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- j. menyiapkan perumusan dan pengkajian masalah di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- k. menyiapkan pelaksanaan kerja sama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
- l. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang menjadi bawahannya;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Keenam

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 29

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini dan kerjasama intelejen keamanan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah provinsi;
- d. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi dan kebijakan strategis di wilayah provinsi;
- e. pengolahan data dan informasi dan kebijakan strategis di wilayah provinsi;
- f. penyeleksian dan pengintegritasian data dan informasi dan kebijakan strategis di wilayah provinsi;
- g. pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi dan kebijakan strategis di wilayah provinsi;
- h. penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi dan kebijakan strategis serta perkiraan keadaan di wilayah provinsi;
- i. peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah provinsi;
- k. pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah provinsi;
- l. pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi; dan
- m. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah provinsi.

Pasal 31

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
- b. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanganan Konflik

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi penanganan konflik dan pengawasan orang asing.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik di wilayah provinsi;
 - g. memetakan kondisi stabilitas dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, perbatasan antar negara serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta memetakan konflik di wilayah provinsi;
 - h. melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah provinsi;
 - i. melaksanakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah provinsi;
 - j. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang menjadi bawahannya;
 - k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Paragraf 2

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kewaspadaan dini dan analisis, evaluasi, informasi dan kebijakan strategis.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis

berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- c. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi dan kebijakan strategis di wilayah provinsi;
- g. mengolah data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah provinsi;
- h. menyeleksi dan mengintegritasi data dan informasi dan kebijakan strategis di wilayah provinsi;
- i. melaksanakan analisis dan menginterpretasikan informasi dan kebijakan strategis di wilayah provinsi;
- j. melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah provinsi;
- k. melaksanakan kerjasama dalam mengembangkan sumber daya manusia bidang intelejen di wilayah provinsi;
- l. Menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi dan kebijakan strategis serta perkiraan keadaan di wilayah provinsi;
- m. meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah provinsi;
- n. melaksanakan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah provinsi;
- o. membuat uraian tugas, pokok dan fungsi Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang menjadi bawahannya;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis, Evaluasi, Informasi dan Kebijakan Strategis secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 35

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pemindehan PNS dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIKALIMANTAN TENGAH,

ttd

SYAHRIN DAULAY

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2016
TANGGAL 27 DESEMBER 2016**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN